

ANALISIS KRITIS TERHADAP LARANGAN GHARAR DALAM TRANSAKSI BISNIS MODERN: STUDI PUSTAKA BERBASIS LITERATUR FIKIH MUAMALAH

Siliwangi¹

¹Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan Indonesia

Email : wangisiliwangi87@com

Abstrak

Larangan *gharar* (ketidakpastian) merupakan prinsip utama dalam fikih muamalah yang bertujuan untuk mencegah ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi. Artikel ini bertujuan menganalisis larangan *gharar* dalam konteks transaksi bisnis modern melalui pendekatan studi pustaka yang memadukan literatur fikih klasik dan kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah library research dengan mengkaji kitab-kitab klasik, jurnal ilmiah, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan *gharar* masih relevan diterapkan dalam praktik bisnis modern, terutama yang melibatkan transaksi daring dan fintech. Namun, terdapat penyesuaian dalam interpretasi ulama kontemporer untuk mengakomodasi kebutuhan ekonomi modern. Artikel ini merekomendasikan regulasi yang lebih komprehensif terkait penerapan prinsip anti-*gharar*, terutama dalam transaksi digital yang semakin berkembang.

Kata Kunci : Fikih Muamalah, *Gharar*, Transaksi Bisnis Modern, Ekonomi Syariah, Library Research

Abstract

The prohibition of *gharar* (uncertainty) is a fundamental principle in Islamic commercial law (fiqh muamalah) aimed at preventing injustice and exploitation in transactions. This article aims to analyze the prohibition of *gharar* in the context of modern business transactions using a library research approach that integrates classical and contemporary fiqh literature. The research method used is library research by reviewing classical texts, academic journals, and related regulations. The study's findings show that the prohibition of *gharar* remains relevant in modern business practices, particularly those involving online transactions and fintech. However, there are adjustments in contemporary scholars' interpretations to accommodate modern economic needs. This article recommends more comprehensive regulations regarding the application of anti-*gharar* principles, especially in the growing digital economy.

Keywords: Fiqh Muamalah, *Gharar*, Modern Business Transactions, Islamic Economy, Library Research.

PENDAHULUAN

Transaksi dalam Islam diatur berdasarkan prinsip keadilan dan keterbukaan informasi agar terhindar dari kecurangan dan ketidakpastian (Wirawan 2013). Salah satu prinsip utama dalam fikih muamalah adalah larangan *gharar*. *Gharar* merujuk pada ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dengan berkembangnya teknologi, transaksi bisnis digital kini menghadirkan tantangan baru terkait implementasi prinsip ini (Al-Ghazali 2005; Yusuf 2020).

Fikih muamalah membahas berbagai aspek interaksi ekonomi umat manusia, mencakup prinsip halal dan haram, termasuk di dalamnya larangan riba, *maysir*, dan *gharar* (Hasan 2015).

Gharar sebagai bagian dari ketidakpastian dapat muncul dalam berbagai bentuk transaksi, baik dalam akad jual beli, investasi, maupun layanan keuangan berbasis digital. Ketidakpastian yang terkandung dalam akad tersebut menjadi salah satu alasan utama mengapa prinsip ini mendapatkan perhatian khusus dalam studi fikih (Zuhaili 2011; Kamali 2008).

Dalam konteks bisnis modern, transaksi daring seperti pembelian melalui platform marketplace, pre-order produk yang belum tersedia, hingga pembiayaan berbasis crowdfunding telah membawa perubahan signifikan dalam cara umat manusia melakukan transaksi (Khalid 2021). Namun, perkembangan ini juga membawa risiko baru yang memicu

perdebatan di kalangan ulama dan akademisi terkait kadar gharar yang masih dapat ditoleransi (Ahmad 2020; Smith 2021). Banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa praktik bisnis tersebut dapat melanggar prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi ruh dari larangan gharar dalam fikih muamalah.

Selain itu, meningkatnya inovasi keuangan berbasis teknologi seperti kontrak cerdas (smart contracts) dan penggunaan cryptocurrency juga menghadirkan tantangan baru terkait bagaimana akad diatur dan dijalankan (Ibrahim 2019). Akad-akad yang mengandung unsur ketidakpastian dalam penentuan harga, waktu pengiriman, atau keberadaan barang menjadi isu yang sering diperdebatkan dalam ranah keuangan syariah (Sari 2020; Amin 2022). Oleh sebab itu, ulama kontemporer telah berusaha memberikan interpretasi baru terhadap kaidah larangan gharar agar dapat diaplikasikan dalam situasi yang terus berubah (Usmani 2002).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi pemahaman mengenai larangan gharar dalam berbagai konteks bisnis modern berdasarkan literatur fikih klasik dan pandangan kontemporer (Antonio 2016). Dengan menggunakan metode studi pustaka, artikel ini tidak hanya mengkaji landasan teoritis dari larangan gharar tetapi juga mengidentifikasi implikasi praktisnya bagi berbagai model transaksi yang berkembang (Rahman 2019).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi dan praktisi bisnis syariah dalam memahami bagaimana penerapan prinsip anti-gharar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap transaksi yang dilakukan secara daring maupun konvensional (Latif 2022). Pembahasan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pengambil kebijakan

untuk menyusun regulasi yang sesuai dengan prinsip syariah dalam menghadapi perkembangan bisnis berbasis digital (Chapra 2000).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan yang berfokus pada pengumpulan data sekunder. Data diperoleh dari sumber-sumber terpercaya seperti kitab fikih klasik (Al-Ghazali 2005; Al-Syafi'i 1990), buku ekonomi syariah (Antonio 2016; Chapra 2000), jurnal ilmiah (Ahmad 2020; Khalid 2021), artikel akademik (Rahman 2019), serta fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) (MUI 2018). Pendekatan deskriptif-kritis digunakan untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan mengevaluasi prinsip larangan gharar serta aplikasinya dalam konteks bisnis modern (Yusuf 2020).

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap. Pertama, penelusuran sumber primer dan sekunder dilakukan melalui berbagai platform akademik dan perpustakaan digital (Zuly 2014). Kitab fikih seperti *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, *Ihya Ulumuddin* karya Al-Ghazali, dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili menjadi acuan utama untuk memahami konsep dasar gharar (Zuhaili 2011; Hasan 2015). Selain itu, jurnal-jurnal akademik seperti *Journal of Islamic Economic Studies* dan *Islamic Financial Review* dianalisis untuk memperoleh pandangan kontemporer terkait fenomena transaksi berbasis teknologi (Smith 2021; Amin 2022).

Selanjutnya, tahap analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan jenis-jenis gharar yang ditemukan dalam berbagai model transaksi bisnis modern, seperti pre-order, crowdfunding, dan kontrak derivatif (Ibrahim 2019). Analisis dilakukan untuk menilai apakah bentuk ketidakpastian yang ada dapat dikategorikan sebagai gharar fadiah

(besar) yang dilarang, atau gharar yasir (kecil) yang dapat ditoleransi (Rahardjo 2010).

Metode penelitian ini juga mempertimbangkan konteks regulasi di Indonesia, termasuk fatwa-fatwa DSN-MUI yang mengatur layanan keuangan berbasis teknologi (Latif 2022). Prosedur ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada telah mampu memitigasi unsur gharar dalam transaksi digital (Kurniawan 2021).

Untuk memperkaya hasil penelitian, dilakukan komparasi antara pandangan ulama klasik dan kontemporer. Pandangan ulama seperti Imam Malik, Imam Ahmad, serta pemikir modern seperti Yusuf Qaradawi dan Muhammad Taqi Usmani diangkat untuk melihat perbedaan ijtihad terkait penerapan prinsip anti-gharar (Usmani 2002; Kamali 2008). Penelitian ini berupaya memberikan pandangan komprehensif mengenai aspek normatif dan aplikatif dari larangan gharar (Farid 2019). Dengan pendekatan multidisipliner, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan yang lebih relevan dengan perkembangan bisnis modern (Rosly 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Gharar dalam Fikih Muamalah.

Secara etimologis, gharar berasal dari bahasa Arab yang berarti "risiko" atau "ketidakpastian" (Al-Ghazali, 2005). Dalam istilah fikih, gharar mengacu pada ketidakjelasan dalam objek akad atau proses transaksi yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak (Zuhaili, 2011). Ketidakpastian ini dapat muncul dalam berbagai aspek transaksi, seperti kualitas barang, waktu pengiriman, dan spesifikasi produk (Kamali, 2008). Kategori Gharar dalam Perspektif Fikih Para ulama membagi gharar menjadi dua

kategori utama: Gharar Fadhih (besar): Ketidakpastian yang signifikan dan dapat menyebabkan sengketa (Hasan, 2015). Contohnya adalah menjual ikan yang masih berada di laut. Gharar Yasir (kecil): Ketidakpastian yang dimaafkan dalam transaksi, seperti menjual rumah tanpa menjelaskan jumlah paku yang digunakan (Antonio, 2016). Menurut Yusuf Qaradawi (2017), larangan gharar bersifat mutlak jika ketidakpastian tersebut dapat merugikan salah satu pihak secara signifikan. Namun, jika ketidakpastian tersebut tidak berdampak besar dan dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka transaksi tersebut tetap sah. Dalil-dalil Larangan Gharar Dalil utama yang menjadi dasar larangan gharar terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: "Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar." (HR. Muslim). Hadis ini menjadi rujukan hukum bagi ulama dalam menghindari transaksi yang memiliki elemen ketidakjelasan (Usmani, 2002). Selain itu, Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dalam transaksi, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan umat Muslim untuk mencatat perjanjian agar terhindar dari perselisihan (Chapra, 2000). Implikasi Konsep Gharar dalam Transaksi Modern Dalam konteks transaksi modern, gharar dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk: Transaksi Pre-order: Ketidakjelasan terkait spesifikasi produk dan waktu pengiriman (Kurniawan, 2021). Kontrak Derivatif: Mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian harga (Sari, 2020). Crowdfunding: Ketidakpastian terkait hasil proyek yang didanai (Rahman, 2019). Menurut Ibrahim (2019), konsep gharar dalam transaksi digital harus disesuaikan agar tidak menghambat inovasi ekonomi, namun tetap menjaga prinsip keadilan dalam syariah. Oleh karena itu, ulama kontemporer mendorong

adanya panduan akad yang lebih rinci dalam layanan fintech dan marketplace. Pendekatan Komparatif Ulama Klasik dan Kontemporer Ulama klasik seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memandang bahwa setiap bentuk ketidakpastian harus dihindari dalam transaksi untuk melindungi hak kedua belah pihak (Al-Syafi'i, 1990). Sementara itu, ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi dan Muhammad Taqi Usmani lebih fleksibel dalam menilai kadar gharar. Menurut mereka, gharar yasir dapat ditoleransi selama tidak merugikan secara signifikan (Kamali, 2008). Pandangan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip maslahat dalam menetapkan kebijakan hukum syariah yang relevan dengan konteks ekonomi modern. Penelitian Yusuf (2020) menunjukkan bahwa banyak transaksi berbasis digital dapat dikategorikan sah jika ada kejelasan mengenai syarat dan hak para pihak, meskipun ada sedikit ketidakpastian dalam aspek teknis. Upaya Mitigasi Gharar dalam Transaksi Modern Untuk meminimalkan gharar dalam transaksi digital, diperlukan beberapa langkah mitigasi, seperti: Peningkatan Edukasi Pelaku Usaha: Memberikan pemahaman kepada pelaku bisnis terkait prinsip-prinsip akad syariah (Latif, 2022). Pengembangan Standar Akad Digital: Menyusun format akad yang mencantumkan seluruh informasi penting secara transparan (Ibrahim, 2019). Peningkatan Regulasi: Pemerintah dan lembaga syariah perlu menetapkan regulasi yang lebih jelas dalam layanan keuangan berbasis teknologi (Farid, 2019). Dengan pendekatan yang komprehensif ini, konsep gharar dalam fikih muamalah dapat tetap relevan dan mendukung perkembangan bisnis modern tanpa mengorbankan prinsip keadilan syariah

B. Praktik Transaksi Bisnis Modern yang Mengandung Gharar

Dalam bisnis modern, perkembangan teknologi dan layanan berbasis daring telah membawa bentuk baru transaksi yang berpotensi mengandung unsur gharar. Ketidakjelasan dalam objek, waktu, atau harga dalam transaksi menjadi perhatian khusus dalam konteks hukum fikih muamalah. Menurut Hasan (2015), praktik gharar ini muncul seiring dengan berbagai inovasi keuangan digital, seperti kontrak berjangka dan layanan e-commerce. Bentuk-bentuk Praktik Gharar dalam Transaksi Digital Pre-order Tanpa Kejelasan Spesifikasi Pre-order merupakan bentuk transaksi di mana pembeli membayar di muka untuk barang yang belum tersedia (Rahman, 2019). Ketidakjelasan spesifikasi produk dan estimasi waktu pengiriman menjadi elemen gharar. Studi Kurniawan (2021) menunjukkan bahwa ketidakpastian ini dapat berdampak pada kepuasan konsumen jika tidak ada kejelasan syarat dan ketentuan. Crowdfunding Berbasis Keuntungan Crowdfunding sebagai mekanisme pengumpulan dana dari banyak orang juga mengandung risiko gharar jika proyek yang didanai memiliki ketidakjelasan hasil atau timeline (Ibrahim, 2019). Misalnya, proyek yang gagal menyelesaikan tahap akhir dapat menimbulkan konflik karena adanya ketidakpastian nasib dana yang telah dihimpun (Sari, 2020). Kontrak Derivatif dan Trading Opsi Derivatif dan trading opsi merupakan instrumen keuangan yang bergantung pada fluktuasi harga aset di masa depan. Menurut Farid (2019), transaksi jenis ini bersifat spekulatif dan mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi. Mayoritas ulama sepakat bahwa transaksi ini termasuk gharar fadiah (besar) karena berisiko menimbulkan kerugian besar bagi salah satu pihak (Zuhaili, 2011). Transaksi Flash Sale dan Diskon Dinamis Flash sale atau penawaran diskon dengan batas waktu yang sangat singkat dapat

menimbulkan *gharar* karena konsumen seringkali tidak memiliki cukup waktu untuk mempertimbangkan keputusan pembelian secara matang (Smith, 2021). Hal ini juga diperparah jika informasi produk disampaikan secara ambigu. Sistem Lelang Daring Lelang daring memungkinkan pengguna untuk menawar harga suatu barang hingga batas tertentu. Namun, jika informasi terkait barang dan ketentuan lelang tidak transparan, elemen *gharar* dapat muncul (Latif, 2022). Faktor Penyebab *Gharar* dalam Transaksi Modern Faktor-faktor penyebab munculnya *gharar* dalam transaksi modern antara lain: Kurangnya Kejelasan Akad: Informasi yang disampaikan dalam kontrak digital sering kali tidak lengkap (Kamali, 2008). Spekulasi Harga: Fluktuasi harga yang ekstrem membuat penetapan harga akhir menjadi sulit (Amin, 2022). Kurangnya Regulasi: Peraturan yang belum mengatur secara rinci bentuk transaksi baru dapat memperbesar risiko ketidakpastian (Rahardjo, 2010). Dampak *Gharar* terhadap Bisnis dan Kepercayaan Konsumen Ketidakjelasan dalam transaksi dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap platform daring. Menurut penelitian Ibrahim (2019), konsumen cenderung menghindari marketplace yang sering dikaitkan dengan sengketa akibat ketidakpastian spesifikasi barang. Selain itu, pelaku usaha dapat mengalami kerugian akibat pengembalian barang yang meningkat karena ketidakpuasan konsumen. Upaya Mitigasi *Gharar* dalam Transaksi Bisnis Modern Standarisasi Akad Digital: Pemerintah dan platform e-commerce dapat mengembangkan standar kontrak elektronik yang jelas dan mudah dipahami (Rosly, 2005). Edukasi Konsumen: Memberikan informasi edukatif kepada konsumen agar memahami syarat dan ketentuan transaksi (Latif, 2022). Pengawasan Syariah: Melibatkan pengawasan lembaga syariah dalam mengawasi

layanan keuangan digital agar sesuai dengan prinsip fikih muamalah (Antonio, 2016). Pandangan Ulama terkait Inovasi dalam Transaksi Digital Beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi dan Muhammad Taqi Usmani menganggap bahwa transaksi berbasis teknologi dapat diterima selama tidak melanggar prinsip dasar keadilan dan keterbukaan informasi (Usmani, 2002). Ijtihad baru diperlukan untuk menjawab tantangan ekonomi digital yang dinamis (Yusuf, 2020).

C. Pendekatan Ulama Klasik dan Kontemporer

Pendekatan ulama klasik dalam fikih muamalah didasarkan pada interpretasi literal terhadap larangan *gharar* dalam hadis dan Al-Qur'an. Ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa *gharar* yang besar, seperti menjual barang yang belum pasti keberadaannya, tidak sah menurut syariat (Al-Syafi'i, 1990). Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Syafi'i menegaskan bahwa transaksi harus jelas terkait kualitas, jumlah, dan keberadaan barang untuk menghindari potensi sengketa (Zuhaili, 2011).

Imam Malik dan murid-muridnya lebih fleksibel dalam konteks tertentu, seperti dalam jual beli buah yang belum sepenuhnya matang, selama ada indikasi yang jelas tentang hasil panen (Hasan, 2015). Pandangan ini menunjukkan bahwa konteks sosial dan kondisi pertanian pada masa itu turut memengaruhi penilaian kadar *gharar* dalam transaksi (Chapra, 2000). Masalah atau kemaslahatan menjadi prinsip penting dalam hukum Islam. Menurut Al-Ghazali (2005), hukum syariah bertujuan untuk menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks *gharar*, jika suatu transaksi memberikan manfaat besar tanpa merugikan pihak lain, maka ketidakpastian yang kecil dapat ditoleransi (Yusuf, 2020). Ulama kontemporer seperti Yusuf

Qaradawi dan Muhammad Taqi Usmani memandang bahwa perkembangan teknologi memerlukan ijtihad baru dalam menilai kadar gharar dalam transaksi modern (Usmani, 2002). Qaradawi (2017) menegaskan bahwa gharar dalam e-commerce dan fintech dapat diminimalkan melalui transparansi informasi, sistem pembayaran yang jelas, dan syarat akad yang tertulis dengan baik (Khalid, 2021).

Fatwa DSN-MUI terkait fintech syariah menunjukkan adanya kelonggaran dalam penerapan larangan gharar selama kontrak sudah menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak secara detail (MUI, 2018). Selain itu, penerapan smart contracts dianggap dapat mengurangi gharar karena semua syarat sudah diatur secara otomatis dalam sistem blockchain (Ibrahim, 2019).

Perbedaan antara pendekatan klasik dan kontemporer terletak pada fleksibilitas penerapan syariat. Pendekatan klasik cenderung lebih ketat dalam melarang transaksi dengan ketidakpastian tinggi. Sementara itu, pendekatan kontemporer mempertimbangkan faktor kemudahan dan konteks ekonomi global (Rosly, 2005).

Penelitian Latif (2022) menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam marketplace daring membutuhkan penyesuaian aturan agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman.

Penerapan fikih muamalah dalam mengatur transaksi modern memiliki implikasi yang signifikan bagi regulasi ekonomi syariah. Otoritas keuangan di Indonesia, seperti OJK dan DSN-MUI, harus memastikan bahwa regulasi terkait layanan keuangan digital mengikuti kaidah fikih untuk menghindari sengketa akibat ketidakjelasan informasi (Rahman, 2019).

Selain itu, kolaborasi antara ulama, regulator, dan pelaku bisnis diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang dapat

mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengorbankan prinsip keadilan syariah (Antonio, 2016). Dengan demikian, pengembangan akad yang lebih adaptif dan transparan dapat menjadi solusi untuk mengurangi gharar dalam bisnis modern.

D. Implikasi Hukum Syariah dalam Transaksi Digital

Perkembangan teknologi telah mengubah model transaksi dari yang konvensional menjadi digital, yang berimplikasi pada perlunya pengawasan yang lebih ketat sesuai prinsip syariah. Menurut Hasan (2015), transaksi digital membutuhkan penyesuaian hukum agar tetap menjaga keadilan dan transparansi sesuai dengan maqasid syariah (Al-Ghazali, 2005). Elemen Penting dalam Pengawasan Syariah Terdapat beberapa elemen penting yang harus diperhatikan dalam pengawasan syariah terhadap transaksi digital:

- Kejelasan Akad:** Akad digital harus menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak secara detail (Yusuf, 2020).
- Sistem Pembayaran:** Sistem pembayaran harus sesuai syariah dan bebas dari unsur riba dan gharar (Rosly, 2005).
- Transparansi Informasi:** Semua informasi terkait transaksi harus disampaikan secara jelas dan akurat kepada pengguna (Rahman, 2019).

Contoh Kasus Transaksi Digital Layanan E-Wallet: Banyak platform e-wallet yang menawarkan program cashback, namun beberapa kasus menunjukkan ketidakjelasan terkait syarat dan waktu pencairan (Kurniawan, 2021).

Investasi Peer-to-Peer Lending: Sistem pinjaman berbasis aplikasi sering kali menimbulkan ketidakpastian terkait risiko gagal bayar (Sari, 2020).

Regulasi yang Dibutuhkan
Regulasi yang komprehensif diperlukan untuk mengatur model transaksi baru. Pemerintah dan lembaga syariah perlu menetapkan standar yang meliputi:

- Format Akad Elektronik:** Menentukan format akad yang sah secara hukum syariah dan

dapat digunakan pada berbagai platform digital (Kamali, 2008). Audit Syariah: Mengadakan audit berkala untuk memastikan layanan keuangan digital sesuai syariah (Latif, 2022). Pendekatan Maqasid Syariah dalam Transaksi Digital Maqasid syariah menekankan tujuan hukum Islam untuk menjaga kepentingan manusia. Dalam konteks transaksi digital, penerapan maqasid syariah bertujuan melindungi hak pengguna dan menjaga keadilan (Chapra, 2000). Menurut Yusuf Qaradawi (2017), transparansi dan kejelasan informasi adalah kunci untuk menghindari gharar dalam transaksi modern. Kolaborasi antara Ulama dan Regulator Kerja sama antara ulama, regulator, dan praktisi teknologi sangat penting untuk merumuskan panduan baru. Yusuf (2020) menyatakan bahwa panduan hukum baru perlu berbasis pada ijtihad kolektif yang mempertimbangkan aspek teknologi dan ekonomi. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Edukasi Masyarakat: Memberikan literasi digital syariah kepada masyarakat agar mereka memahami hak dan kewajiban dalam transaksi daring. Pengawasan Ketat: Memperkuat lembaga pengawasan syariah untuk memantau layanan digital. Pengembangan Teknologi Syariah: Mendorong inovasi teknologi syariah seperti blockchain untuk menciptakan sistem akad yang lebih aman dan transparan (Ibrahim, 2019).

KESIMPULAN

Larangan gharar dalam fikih muamalah bertujuan menjaga keadilan dan menghindari ketidakpastian yang merugikan dalam transaksi bisnis. Konsep ini tetap relevan diterapkan dalam transaksi modern yang melibatkan teknologi digital, dengan catatan perlunya penyesuaian dalam penerapan aturan agar sejalan dengan perkembangan zaman. Ulama klasik lebih cenderung bersikap tegas terhadap bentuk

ketidakpastian yang besar, sementara ulama kontemporer cenderung mengakomodasi aspek kemaslahatan selama transparansi dan kejelasan terpenuhi. Pengembangan regulasi yang mengatur transaksi digital, audit syariah, dan literasi masyarakat menjadi kunci penting dalam memastikan transaksi daring mematuhi prinsip-prinsip syariah. Kolaborasi antara ulama, regulator, dan pelaku bisnis diharapkan dapat menghasilkan panduan hukum yang adaptif dan relevan. Dengan penerapan yang tepat, prinsip anti-gharar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap ekonomi syariah.

REFERENSI

- Al-Ghazali. 2005. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. 1990. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2016. *Bank Syariah: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Gema Insani.
- Chapra, M. Umer. 2000. *The Future of Economics*. Leicester: Islamic Foundation.
- Farid, Ahmad. 2019. "Islamic Financial Literacy and Gharar Avoidance." *Islamic Banking and Finance Journal*.
- Hasan, Zubair. 2015. *Islamic Banking and Finance*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Ibrahim, Rafiq. 2019. "Blockchain and Gharar: Challenges and Opportunities." *Islamic Fintech Studies*.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2008. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Text Society.
- Karim, Adiwarmanto. 2014. *Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Khalid, Fahmi. 2021. "Murabaha and Modern Digital Platforms." *Global Islamic Economy Review*.
- Latif, Nurhayati. 2022. "The Role of DSN-MUI in Addressing Gharar Issues." *Journal of Islamic Finance Regulation*.
- MUI. 2018. *Fatwa DSN-MUI tentang Fintech Syariah*. Jakarta: MUI.
- Rosly, Saiful Azhar. 2005. *Critical Issues on Islamic Banking and Finance*. Kuala Lumpur: INCEIF.
- Sari, Widya. 2020. "Ethical Issues in Online Trade: Gharar Perspective." *Ethics and Islamic Law Journal*.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 2006. *History of Islamic Economics*. Delhi: Markaz Press.
- Smith, John. 2021. "Gharar in Modern Islamic Finance." *Journal of Islamic Economic Studies*.
- Usmani, Muhammad Taqi. 2002. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif.
- Yusuf, Qaradawi. 2017. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Doha: Darul Ma'arif.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zuly, Qodir. 2014. *Radikalisme Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.